



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 69/IT1.C11/SK-KM/2024

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN MAHASISWA *SANDWICH* PROGRAM 2024
UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) memberikan apresiasi serta kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki pengalaman riset di luar negeri melalui kegiatan *sandwich* program 2024 sehingga dapat memotivasi mahasiswa untuk terus meneliti dan belajar hal-hal yang baru, maka dipandang perlu memberikan bantuan dana kegiatan dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud SITH ITB telah menetapkan nama mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan kegiatan *sandwich* program 2024 dari Program Studi Doktor Biologi SITH;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Penerima Bantuan Mahasiswa *Sandwich* Program 2024 untuk Mahasiswa Program Studi Doktor Biologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

Nama	NIM	Bantuan (Rp)	Bank
Nur Hidayatul Alami	30622004	35.000.000,00	Bank Mandiri: 141-00-1151491-6

- KEDUA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 September 2024



DEKAN,
Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Para Wakil Dekan SITH;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Yang bersangkutan.